



## Divonis 16 Tahun, Terdakwa Pikir-pikir

### ■ Korupsi Bank Jogja

**YOGYAKARTA** -Terdakwa kasus korupsi penyaluran kredit PD BPR Bank Jogja, Farrel Everaldo Fernando dijatuhi hukum 16 tahun penjara. Vonis itu dibacakan oleh majelis hakim PN Yogyakarta yang diketuai Muh Djauhar Setyadi dalam sidang terbuka, Jumat (18/3) lalu.

Selain hukuman penjara, Farrel yang berperan selaku sales agen PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta juga divonis membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan subsider 8 bulan, serta uang pengganti sejumlah Rp 4,7 miliar. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.

Jika asetnya tidak mencukupi, akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Atas putusan itu, pihak jaksa dan terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman 13 tahun, dan denda Rp 1 miliar serta uang pengganti Rp 7,9 miliar.

"Saat ini jaksa masih pikir-pikir. Kita tunggu satu minggu untuk menyatakan terima atau banding," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Sarwo Edi saat dikonfirmasi, Senin (21/3).

Farrel merupakan salah satu dari lima terdakwa dalam perkara tersebut. Terdakwa lainnya adalah Klau Victor Apriyanto (Deputy Business Manager Cabang Transvision Yogyakarta), Ari Wahyuningsih (Kepala Kantor Bank Jogja Cabang Gedongkuning), Erny Kusumawati (kepala seksi kredit), dan Lintang Patria Anantya Rukmi (marketing kredit).

Klau Victor sudah terlebih dulu menjalani sidang vonis. Pada 19 Januari 2022, majelis hakim menjatuhkan putusan 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 1,5 miliar. Sementara persidangan terhadap tiga terdakwa lainnya, masih dalam tahap pemeriksaan saksi.

Berbeda dengan Klau Victor yang dinyatakan hanya melanggar tindak pidana korupsi, untuk terdakwa Farrel, hakim juga menjatuhkan vonis menyangkut pasal pencucian uang.

"Terdakwa Farrel dinyatakan bersalah melanggar dakwaan kesatu primer dan kedua alternatif kesatu tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang. Ketentuannya yakni pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomer 31 Tahun 1999, dan pasal 3 UU Nomer 8 Tahun 2010," terang Edi.

Kasus ini bermula dari pengajuan kredit pegawai Transvision ke Bank Jogja pada tahun 2019-2020 silam. Namun ternyata dokumen yang digunakan adalah palsu. Nama 162 debitur yang diajukan untuk pinjaman dengan sistem pembayaran potong gaji itu bukan merupakan karyawan Transvision. Hingga akhirnya terjadi kredit macet yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 27,4 miliar. (J1-58)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005